

REGISTRASI	
No.	32...../PUU-XV.../2017...
Hari	: Rabu.....
Tanggal	: 21 Juni 2017
Jam	: 09:30 WIB..

Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA  
Tempat, Tanggal Lahir : 11 Oktober 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Penjual Cobek  
Alamat : Kampung Pojok RT. 004/ 010 Kel. Jayamekar,  
Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat – Jawa Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2017, kepada:

ABDUL HAMIM JAUZIE, S.H.	AGUSLAN DAULAY
AHMAD MUHIBULLAH, S.H.	ATHARI FARHANI
ANDY WIYANTO, S.H.	RARA TYA SANDOVA
ANTO TUNTAS WIDI SETIAWAN, S.H. M.H.	RUBY FALAHADI
ERLANGGA SWADIRI, S.H.	M. ANDREAN SAEFUDIN
JEFRY KHASOGI, S.H.	
MUHAMAD TOYIB, S.H.	
NISWAN, S.H.	

Kesemuanya Advokat dan Paralegal (UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008) dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jl. Villa Pamulang CG-1 No. 5 Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan – Banten 15415 Telp./ Fax.: 021-7434111 Selular: 08113920111 Email: mail@lbh-keadilan.org, keadilanuntuksemua@yahoo.com

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Perkenankan kami **PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1), dan (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"*
2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:  
*" Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*



5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. ”*
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

## II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa **PEMOHON** adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”,* yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:  
*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum **PEMOHON** dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK. Oleh karena itu, **PEMOHON** mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan:  
*"dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); Vide putusan Nomor 003/PPU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara dan lain-lain, oleh mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945"*.



7. Bahwa **PEMOHON** adalah perorangan yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penginapan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (Lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

8. Bahwa **PEMOHON** memiliki hak, kerugian dan kepentingan konstitusional *in casu*, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa **PEMOHON** memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945 yakni: Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1), dan (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Pasal 27 Ayat (2)UUD 1945 menyatakan *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Karena itu **PEMOHON** menganggap dengan diberlakukannya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Bahwa Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sebab itu, **PEMOHON** menilai bahwa beberapa norma-norma yang terkandung didalam a quo mempunyai makna yang multi tafsir, sehingga **PEMOHON** berpendapat bahwa ketidakadanya kepastian hukum dalam beberapa norma yang termaktub didalam UU a quo maka menghilangkan hak konstitusional pemohon didalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum;
- d. Bahwa Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan*

*sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

**PEMOHON** merasa bahwa dengan masih berlakunya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, kualitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak menjadi terhambat karena pasal Undang-Undang a quo tidak memberikan kepastian hukum dan multi tafsir dalam penjelasan dan penerapannya dikehidupan sehari-hari.

- e. Bahwa Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Bahwa **PEMOHON** merasa dengan adanya pasal dalam Undang-Undang a quo menghambat masyarakat untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dijelaskan didalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (2).
- f. Bahwa Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Bahwa **PEMOHON** merasa dengan berlakunya Pasal Undang-Undang a quo itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat yang humanis dan mengedepankan nilai etika dan moral apalagi dalam hal tolong menolong terutama dalam hal pekerjaan. **PEMOHON** merasa dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo menghambat masyarakat untuk melakukan perbuatan tolong menolong sesama keluarga dan masyarakat.
- g. Bahwa **PEMOHON** memiliki hak konstitusional, sebagai perorangan juga membayar pajak (*tax payer*) memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal a quo terhadap UUD 1945. (punya NPWP ngak Tajudin?)
- h. Bahwa **PEMOHON** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang terhalang pemenuhan haknya yang dijamin melalui Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya **PEMOHON** menggunakan haknya sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 dengan melakukan pengujian Pasal a quo terhadap UUD 1945.



### III. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum bangsa Indonesia inilah yang merupakan pemandu arah kehidupan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah cita hukum bangsa Indonesia untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Didalam pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yakni (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 adalah konstitusi bagi bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila norma fundamental bagi konstitusi itu sendiri. Pembentukan hukum dalam perspektif kelIndonesiaan adalah penjabaran Pancasila kedalam peraturan erundang-undangan. Oleh karena itu suatu UU yang tidak menjwai Pancasila maka UU tersebut telah mengkhianati nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kebhinekaan dalam ketunggalikaan hukum, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh akyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai tidak lagi efektif karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 H Ayat (1), dan (2) dan Pasal 28 I Ayat (3).

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak dijelaskan secara mendetail terkait yang dimaksud perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut.

Kerugian konstitusional **PEMOHON** akan semakin tampak jika frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*" dalam perkara *a quo* tidak dimaknai dengan adanya unsur melawan hukum. **PEMOHON** sebelumnya menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir dalam frasa tersebut. Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng., **PEMOHON** dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 21 Tahun 2007 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sekalipun dalam putusan itu, Majelis juga menyatakan "tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.", dan "Melepaskan terdakwa **TAJUDIN bin TATANG RUSMANA** dari segala tuntutan hukum tersebut;". Bahkan Majelis juga memerintahkan untuk "Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula;";, namun karena tafsir atas frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*" tidak dimaknai dengan tepat, maka tidak mengherankan jika Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan tersebut.

Oleh sebab itu, **PEMOHON** berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara. Namun pada sisi yang lain, **PEMOHON** juga meyakini bahwa adanya frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*" dalam pasal itu haruslah ditafsirkan sebagai adanya unsur melawan hukum. Hal ini penting, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuan orang tua mempekerjakan anak jelas bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanamkan nilai kemandirian bagi anak.



Dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya unsur/perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *unlawfulness*. Menurut Pompe (Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, hal 17) menyatakan bahwa sifat melawan hukum berarti bermakna bertentangan dengan hukum. Hukum pidana mengklasifikasikan sifat melawan hukum menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formil (*formeel wedderechtelijkheid*) berarti bahwa semua unsur atau bagian dari rumusan delik telah dipenuhi, apabila unsur atau bagiannya telah terpenuhi maka tidak perlu lagi diselidiki apakah menurut masyarakat perbuatan itu betul-betul dirasakan patut atau tidaknya. Intinya menurut ajaran ini bahwa sifat melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, karena ajaran formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis saja. Sedangkan sifat melawan hukum materil (*materieel wedderechtelijkheid*) menyatakan bahwa melawan hukum bukanlah hanya sekedar bertentangan dengan hukum yang tertulis (*ius scriptum*) tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*). Pada intinya bahwa ajaran materil menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, perbuatan tersebut juga harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tidak boleh dilakukan.

Apabila dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya sifat melawan hukum materil dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sifat melawan hukum materil fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materil fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum fungsi negatif menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis atau hukum yang berlaku dimasyarakat bukanlah merupakan perbuatan yang tercela. Sedangkan sifat melawan hukum fungsi positif menyatakan bahwa walaupun tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap tercela, dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana, tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan menurut sistem hukum di Indonesia, karena adanya asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP.

Penjelasan tersebut tentunya dapat menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formil, tetapi idealnya juga harus dilihat dari perspektif materil. Hal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya frasa “*untuk tujuan mengeksploitasi orang*” juga idealnya harus dilihat dari dua perspektif tersebut. Lebih jauh dari itu, Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa:

“..., baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.” (Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, hal ix).

Sejumlah pihak pernah menyampaikan terkait pidana yang dikenakan **PEMOHON**, dan dapat dianggap mewakili perasaan umum masyarakat mengenai kasus anak-anak yang bekerja di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Seto Mulyadi, Ketua Umum Pendidikan Anak Indonesia (LPAI) berpendapat bahwa suara atau pendapat anak harus didengar, apakah anak merasa dipaksa atau justru timbul kesadaran ingin berpartisipasi untuk membantu orang tua. Tuduhan eksploitasi harus diluruskan (<https://news.detik.com/berita/d-3395183/kak-seto-susun-mou-dengan-polri-agar-kasus-tukang-cobek-tak-terulang>).

Reza Indragiri Amriel, Kabid Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpendapat bahwa Dalam nilai-nilai local, anak yang bekerja juga tidak jarang. Hal ini dianggap sebagai bentuk pendidikan dan pendewasaan (<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/19/lpai-berbeda-dengan-buruh-anak-pekerja-anak-masih-bisa-dibenarkan?page=all>).

Prof. Mudzakir, ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, berpendapat bahwa Kalau anak orang miskin ikut membantu orang tuanya dan orang tuanya di penjara, kira-kira berapa banyak orang miskin yang akan masuk penjara semua? Perlu dilihat perilaku sosiologis masyarakat, membantu bekerja belum tentu mereka bekerja dengan paksaan (<https://news.detik.com/berita/d-3395268/huni-penjara-9-bulan-tanpa-dosa-nama-baik-tajudin-harus-dipulihkan>).

Akbar Faizal, Anggota Komisi III DPR RI, berpendapat bahwa Tidak ada yang menjadi korban dalam kasus ini, dan atas nama kemanusiaan kasus ini harus dihentikan. Melihat Saudara Tajudin ini untungnya hanya Rp 500 saja keliling jualan cobek. Tuduhan yang disampaikan lemah, atas nama perdagangan anak, (<https://news.detik.com/berita/d-3411168/di-dpr-jaksa-agung-dicecar-kasus-tajudin-si-penjual-cobek> dan



<http://visione.co.id/detail/1121/atas-nama-kemanusiaan-nasdem-minta-kasasi-tajudin-cobek-digugurkan>).

Agun Gunanjar, Anggota Komisi III DPR RI, berpendapat bahwa di Jakarta anak-anak karena miskin dia harus kerja, kalau mengacu asas legalitas, orang tua pasti kena delik, proses penegakan hukum harus lebih arif (<https://news.detik.com/berita/d-3411168/di-dpr-jaksa-agung-dicecar-kasus-tajudin-si-penjual-cobek>).

Untuk itu, **PEMOHON** memohon putusan konstitusional bersyarat agar frasa tersebut dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum materiil yang berfungsi negatif.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1), dan (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sepanjang frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*" dalam perkara *a quo* tidak dimaknai dengan adanya perbuatan melawan hukum materiil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis/hukum yang berlaku dimasyarakat. Sehingga bukanlah merupakan perbuatan yang tercela.
3. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*" dalam perkara *a quo* tidak dimaknai dengan adanya perbuatan melawan hukum materiil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis/hukum yang berlaku dimasyarakat. Sehingga bukanlah merupakan perbuatan yang tercela.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Tangerang Selatan, 26 Mei 2017

Hormat Kami


Para Kuasa Pemohon,




ABDUL HAMIM JAUZIE, S.H.




AGUSLAN DAULAY



AHMAD MUHIBULLAH, S.H.




ATHARI FARHANI




ANDY WIYANTO, S.H.



RARA TYA SANDOVA




ANTO TUNTAS WIDI SETIAWAN, S.H. M.H.




RUBY FALAHADI



ERLANGGA SWADIRI, S.H.




M. ANDRIAN SAEFUDIN



JEFRY KHASOGI, S.H.

MUHAMAD TOYIB, S.H.



NISWAN, S.H.